



PUTUSAN

Nomor 0103/Pdt.G/2017/PA.Pso

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Afriani binti Samsu Rizal Ahmad, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Jeruk No. 09, RT. 007/RW.002, Kelurahan Dondo Barat, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Abd. Gafur bin Idrus B. Mokolalang, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa Universitas Sintuwu Maroso, tempat tinggal di Jalan Kepiting, Desa Sumoli, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya di sebut sebagai sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca dalil-dalil Penggugat dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan

Penggugat dalam persidangan ;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso, Nomor 0103/Pdt.G/2017/PA.Pso, tanggal 10 April 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari pada hari Senin, tanggal 22 April 2013, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 164/38/IV/2013 tanggal 22 April 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 tahun lamanya, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Muhammad Afdhal bin Abd. Gafur**, umur 3 tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan:
 - a. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
 - b. Tergugat apabila mabuk sering memukul dan berkata-kata kasar terhadap Penggugat;

Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2017/PA.Pso

Hal | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat sering mengatakan cerai kepada Penggugat.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September 2016, dimana pada saat itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena ketika itu Penggugat dan Tergugat berada di Poso, Penggugat yang sedang sakit meminta izin kepada Tergugat untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat di Ampana, Tergugat lalu mengantar Penggugat ke Ampana, sesampainya di Ampana Tergugat mengatakan kepada Penggugat lebih baik berpisah saja, akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung kurang lebih 7 bulan lamanya, selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan anak Penggugat, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2017/PA.Pso

Hal | 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Abd. Gafur bin Idrus B. Mokolalang**) terhadap Penggugat (**Afriani binti Samsu Rizal Ahmad**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan tanggal 20 April 2017 dan relaas panggilan tanggal 28 April 2017, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, maka perkara ini tidak dapat dimediasi dan Tergugat juga tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Selanjutnya, Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatan tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 164/38/IV/2013, tanggal 22 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-

Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2017/PA.Pso

Hal | 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Una, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup (bukti P);

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing :

1. Nurhayati Daila Binti Ahmad Daila, setelah bersumpah menurut agama dan keyakinannya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tante dari Penggugat dan benar mereka suami istri;
- Bahwa Mereka telah dikaruniai 1 (satu) anak, yang kini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan sekaligus tempat tinggal terakhir yang saksi ketahui;
- Bahwa Yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terlihat sering bertengkar sejak Pengugat hamil. Penggugat dan Tergugat terlihat sering bertengkar karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan ketika Penggugat memberitahu/ menasehati Tergugat malah marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat pula malas mencari kerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anaknya cuma saksi lah yang mencukupi nafkah Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Sudah sekitar 9 bulan lamanya penggugat dan tergugat berpisah, yang meninggalkan kediaman adalah Tergugat;

Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2017/PA.Pso

Hal | 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sudah beberapa kali di upayakan damai serta dinasehati oleh keluarga, namun tidak berhasil;

2. **Zaenab Laide Binti Tawili**, setelah bersumpah menurut agama dan keyakinannya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai beriku;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi neneknya Penggugat dan benar mereka suami istri;;
- Bahwa Mereka telah dikaruniai 1 anak, yang kini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan sekaligus tempat tinggal terakhir;
- Bahwa Yang saksi ketahui penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak ada anak. Karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan hal itu saksi lihat sendiri, ketika Penggugat menasehati Tergugat malah memukul Penggugat dan bahkan pernah Penggugat jatuh terseret dengan motor yang di kendari Tergugat hingga mengakibatkan Penggugat luka-luka dan memar di bagian wajah hingga pingsan. Penggugat sudah 2 (dua) kali melaporkan perbuatan Tergugat ke kantor Polisi untuk diproses namun Penggugat cabut karena Tergugat akan menceraikan Penggugat;
- Bahwa Yang saksi ketahui sudah sekitar 9 (sembilan) bulan lamanya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tak pernah kembali lagi;;
- Bahwa Sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat;

Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2017/PA.Pso

Hal | 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Poso, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Poso;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh melakukan penasihatn kepada Penggugat agar bersedia kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, maka perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatn tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan

Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2017/PA.Pso Hal | 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka patutlah dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal tersebut di atas sangat relevan dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut :-

هـ ل ق د ل ا م ل ا ظ و ه ف ب ج ي م ل ف ن ي م ل س م ا م ا ك د ن م م ك ا د ي ل ا
ي ع د ن م

Artinya : " *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 April 2013 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Bahwa sejak November 2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, apabila mabuk sering memukul dan berkata-kata kasar terhadap Penggugat serta Tergugat sering mengatakan cerai kepada Penggugat, yang

Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2017/PA.Pso

Hal | 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncaknya pada bulan September 2016, dimana terjadi pertengkaran mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah sudah sekitar 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah kebenaran tentang telah terjadinya percekocan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus sejak November 2015 hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini diputuskan dengan verstek, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex specialis*) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekocan dan pertengkaran, maka kepada Penggugat dibebani bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat yang bertanda P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 164/38/IV/2013, tanggal 22 April 2013, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una (bukti P.), bermeterai cukup, telah dileges dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P. dinilai sebagai bukti autentik, dan karenanya telah ternyata terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang diikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2

Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2017/PA.Pso Hal | 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut adalah orang dekat dari Penggugat, sehingga dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, dan di depan persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam, dan keterangan saksi tersebut dipandang saling bersesuaian sepanjang yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabuk dan apabila dinasehati Tergugat marah-marah dan berkata-kata kasar bahkan pernah memukul Penggugat dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah selama 9 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tanpa diwakili oleh kuasanya yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat sebagai indikasi Tergugat tidak menggunakan dan atau mempertahankan haknya, yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai fakta tetap (*vaststande faiten*) tentang pengakuan terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2017/PA.Pso

Hal | 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan Tergugat mabuk-mabukan dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal telah berlangsung selama 9 bulan lamanya;
4. Bahwa hingga akhir persidangan ternyata tidak ada perubahan sikap dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat walaupun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil, disisi lain tidak ada usaha dari Tergugat untuk menata kehidupan rumah tangganya bahkan tidak datang menghadap di persidangan untuk membela kepentingannya ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* khususnya yang berkaitan dengan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus serta sebab-sebabnya, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa fakta hukum sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut dapat diukur dari kualitas dan kuantitas pertengkaran yang terjadi dengan faktor penyebabnya, dimana faktor-faktor penyebab dimaksud secara hukum telah dikualifikasi sebagai fakta hukum, yaitu Tergugat sering mabuk-mabukan dan berkata-kata kasar kepada Penggugat, dengan demikian peristiwa pertengkaran dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai pertengkaran terus menerus, hal mana telah memenuhi unsur yang tertuang dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 9 bulan, hal tersebut menambah bobot runcingnya percekcoan Penggugat dan Tergugat, bahkan hidup berpisahanya Penggugat dan Tergugat merupakan dampak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebelumnya, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat tidak dapat dirukunkan lagi dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada serta sikap Penggugat di persidangan yang enggan menerima upaya keras Pengadilan untuk perdamaian, maka diyakini Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa hal penting yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tidak adanya kerukunan dan keharmonisan, sebab tujuan yang diharapkan dari perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah dengan maksud untuk disatukan kembali adalah langkah yang baik dan juga

Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2017/PA.Pso Hal | 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencegah bahaya (kemudharatan) sebagai dampak dari perceraian namun jika hal tersebut hanya memungkinkan timbulnya kemudharatan yang lebih besar, maka jauh lebih baik jika hal tersebut tidak dilakukan atau ditinggalkan, hal ini selaras dengan teori hukum Islam dalam kitab Al Qawa'd al Fiqhiyyah li al syekh Muhammad Halim al Utsaimin, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum :

يرتكب أخف الضررين لإتقأ أشدهما

Artinya : "bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua bahaya (mudharat) bisa dilakukan (prioritas) demi menghindari bahaya (mudharat) yang lebih besar."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan menetapkan jatuh talak satu *bain shughra* dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi dibidang perceraian, maka secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. Hal ini sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006

Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2017/PA.Pso

Hal | 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Abd. Gafur bin Idrus B. Mokolalang**) terhadap Penggugat (**Afriani binti Samsu Rizal Ahmad**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratolindo dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini di ucapkan sejumlah Rp. **946.000,- (sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)**;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1438 Hijriah oleh kami Kaharudin Anwar, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wahab Ahmad, S,HI.S.H.MH dan Hj. Masriah

Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2017/PA.Pso

Hal | 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hi. Salasa, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Mohammad Nursahlan, S.HI. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd

Wahab Ahmad, S.HI.SH.MH

Ttd

Hj. Masriah Hi. Salasa, S.HI.

Ketua Majelis,

Ttd

Kaharudin Anwar, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mohammad Nursahlan, S.HI

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 80.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 825.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp.946.000,- |
- (sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)

**Untuk Salinan :
Pengadilan Agama
Poso
P A N I T E R A,**

**Drs. H.
HAKIMUDDIN**

Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2017/PA.Pso

Hal | 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)